



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 596 / Pid / B / 2011 / PN.DPK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SAMSUL RIZAL Als ARFAN Bin SUPRIYANTO;
Tempat lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	18 Tahun/24 Agustus 1993;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Jln.Cilincing Raya Pos I Dewa Kembar Rt.03/05, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Pengamen;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Oktober 2011 sampai dengan sekarang;
Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum,
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa/Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-30/Depok/12/2011 tertanggal 19 Januari 2012, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL RIZAL Als ARFAN Bin SUPRIYANTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL RIZAL Als ARFAN Bin SUPRIYANTO selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit handphone merk Elzio warna merah hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dikembalikan kesaksi korban Nurman Smith Nainggolan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-30/Dpk/12/2011, tertanggal 08 Desember 2011, sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa SAMSUL RIZAL Als ARFAN Bin SUPRIYANTO bersama-sama dengan Arif (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira jam 11.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Stasiun UI Kel Ppndok Cina Kec Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama Arif (belum tertangkap) naik dibagian atap gerbing 4 kereta api dari arah Pasar Minggu ke arah Bogor, samapi di Satasiun Universaitas Pancasila naik saksi korban Nurman Smith Nainggolan dan duduk tidak jauh dari terdakwa dan Arif (belum tertangkap) duduk, lalu terdakwa dan Arif (belum tertangkap) mendekati saksi korban kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban lalu Arif (belum tertangkap) mengancam saksi korban dengan kata-kata : "Lu bisa diam ga kalo ga bisa gw lempar dari kereta" kemudian Arif (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah handphone merk Elzio warna merah hitam milik saksi korban di kantong depan sebelah kanan di kantong depan sebelah kiri bersamaan dengan itu kereta api sampai di Stasiun UI Depok kemudian terdakwa bersama Arif (belum tertangkap) langsung kabur, lalu terdakwa dan Arif (belum tertangkap) diteriaki maling oleh saksi korban hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap; Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nurman Smith Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa SAMSUL RIZAL Als ARFAN Bin SUPRIYANTO bersama-sama dengan Arif (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira jam 11.20 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2011, bertempat di Stasiun UI Kel Pondok Cina Kec Beji Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama Arif (belum tertangkap) naik dibagian atap gerbong 4 kereta api dari arah Pasar Minggu ke arah Bogor, sampai di Stasiun Universitas Pancasila naik saksi korban Nurman Smith Nainggolan dan duduk tidak jauh dari terdakwa dan Arif (belum tertangkap) duduk, lalu terdakwa dan Arif (belum tertangkap) mendekati saksi korban kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban lalu Arif (belum tertangkap) mengancam saksi korban dengan kata-kata : "Lu bisa diam ga kalo ga bisa gw lempar dari kereta" kemudian Arif (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah handphone merk Elzio warna merah hitam milik saksi korban di kantong depan sebelah kanan di kantong depan sebelah kiri bersamaan dengan itu kereta api sampai di Stasiun UI Depok kemudian terdakwa bersama Arif (belum tertangkap) langsung kabur, lalu terdakwa dan Arif (belum tertangkap) diteriaki maling oleh saksi korban hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap; Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Nurman Smith Nainggolan mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum telah, memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handpone merk Elzio warna merah hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

I. Saksi Korban NURMAN SMITH NAINGGOLAN, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang telah di dengar di persidangan yang keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira jam 11.20 Wib, bertempat di Stasiun UI Kel Pondok Cina Kec Beji Kota Depok, dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil : 1 (satu) buah dompet warna hitam di kantong celana depan sebelah kiri dan teman Terdakwa Arif mengambil 1 (satu) buah handpone merk Elzio warna merah hitam di kantong sebelah kanan depan milik saksi korban;
- Bahwa saksi korban awalnya naik kereta di atap gerbong jurusan Jakarta Bogor, sampai di Stasiun UI Depok saksi korban didekati oleh Terdakwa dan temannya dan kemudian mengancam saksi korban untuk diam dan kalau tidak saksi korban akan dilempar dari kereta, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam di kantong celana depan sebelah kiri dan teman Terdakwa Arif mengambil 1 (satu) buah handpone merk Elzio warna merah hitam di kantong sebelah kanan depan milik saksi korban dan setelah kereta berhenti Terdakwa dan temannya langsung turun dari kereta dan kabur. Selanjutnya saksi korban langsung mengejar terdakwa dan berteriak maling dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh massa dan temannya berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari saksi untuk mengambil barang bukti;
- Bahwa benar terdakwa dan temannya yang melakukan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

II. Saksi korban Helmidi Ibrahim, keterangannya dibacakan di persidangan yang keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira jam 11.20 Wib, bertempat di Stasiun UI Kel Pondok Cina Kec Beji Kota Depok, dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil : 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Arif teman terdakwa mengambil 1 (satu) buah handpone merk Elzio warna merah hitam;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi hendak pulang kerumah dan melihat kerumunan dibelakang Stasiun UI dan ternyata ada pelaku pencurian yang tertangkap dan kemudian saksi mengamankan terdakwa dan membawanya ke Pos Polisi dan bertemu dengan saksi Jumari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari saksi untuk mengambil barang bukti;
- Bahwa benar terdakwa dan temannya yang melakukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

III.Saksi Jumari, keterangannya dibacakan di persidangan yang keterangannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira jam 11.20 Wib, bertempat di Stasiun UI Kel Pondok Cina Kec Beji Kota Depok, dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil : 1 (satu) buah dompet warna dan 1 (satu) buah handpone merk Elzio warna merah dan barang terbut milik saksi korban yang diambil di atas atap kereta api;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang bertugas di Pos Polisi Pondok Cina dan mendapat penyerahan terdakwa dari saksi Helmidi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah milik saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa dan temannya yang melakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira jam 11.20 Wib, bertempat di Stasiun UI Kel Pondok Cina Kec Beji Kota Depok, dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil : 1 (satu) buah dompet warna hitam di kantong celana depan sebelah kiri dan teman Terdakwa Arif mengambil 1 (satu) buah handpone merk Elzio warna merah hitam di kantong sebelah kanan depan milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa bersama Arif naik dibagian atap gerbong 4 kereta api dari arah Pasar Minggu ke arah Bogor, sampai di Satasiun Universaitas Pancasila naik saksi korban Nurman Smith Nainggolan dan duduk tidak jauh dari terdakwa dan Arif duduk, lalu

terdakwa dan Arif (belum tertangkap) mendekati saksi korban kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban lalu Arif mengancam saksi korban dengan kata-kata : Lu bisa diam ga kalo ga bisa gw lempar dari kereta” kemudian Arif (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah handphone merk Elzio warna merah hitam milik saksi korban di kantong depan sebelah kanan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong depan sebelah kiri bersamaan dengan itu kereta api sampai di Stasiun UI Depok kemudian terdakwa bersama Arif langsung kabur, lalu terdakwa dan Arif (belum tertangkap) diteriaki maling oleh saksi korban hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari saksi untuk mengambil barang bukti;
- Bahwa benar terdakwa dan temannya yang melakukan;
 - Bahwa apabila perbuatan terdakwa berhasil, terdakwa akan menjualnya dan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2011 sekira jam 11.20 Wib, bertempat di Stasiun UI Kel Pondok Cina Kec Beji Kota Depok, dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah mengambil : 1 (satu) buah dompet warna hitam di kantong celana depan sebelah kiri dan teman Terdakwa Arif mengambil 1 (satu) buah handpone merk Elzio warna merah hitam di kantong sebelah kanan depan milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa bersama Arif naik dibagian atap gerbong 4 kereta api dari arah Pasar Minggu ke arah Bogor, sampai di Satasiun Universaitas Pancasila naik saksi korban Nurman Smith Nainggolan dan duduk tidak jauh dari terdakwa dan Arif duduk, lalu terdakwa dan Arif (belum tertangkap) mendekati saksi korban kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban lalu Arif mengancam saksi korban dengan kata-kata : Lu bisa diam ga kalo ga bisa gw lempar dari kereta” kemudian Arif (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah handphone merk

Elzio warna merah hitam milik saksi korban di kantong depan sebelah kanan di kantong depan sebelah kiri bersamaan dengan itu kereta api sampai di Stasiun UI Depok kemudian terdakwa bersama Arif langsung kabur, lalu terdakwa dan Arif (belum tertangkap) diteriaki maling oleh saksi korban hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah milik saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari saksi untuk mengambil barang bukti;
- Bahwa benar terdakwa dan temannya yang melakukan;
 - Bahwa apabila perbuatan terdakwa berhasil, terdakwa akan menjualnya dan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur ke-1 tersebut ;

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa bersama Arif naik dibagian atap gerbong 4 kereta api dari arah Pasar Minggu ke arah Bogor, sampai di Stasiun Universitas Pancasila naik saksi korban Nurman Smith Nainggolan dan duduk tidak jauh dari terdakwa dan Arif duduk, lalu terdakwa dan Arif (belum tertangkap) mendekati saksi korban kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi korban lalu Arif mengancam saksi korban dengan kata-kata : “Lu bisa diam ga kalo ga bisa gw lempar dari kereta” kemudian Arif (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah handphone merk Elzio warna merah hitam milik saksi korban di kantong depan sebelah kanan di kantong depan sebelah kiri bersamaan dengan itu kereta api sampai di Stasiun UI Depok kemudian terdakwa bersama Arif langsung kabur, lalu terdakwa dan Arif (belum tertangkap) diteriaki maling oleh saksi korban hingga akhirnya terdakwa dapat ditangkap;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk mengambil barang bukti milik saksi korban dan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti secara hukum memenuhi unsur ke-2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang telah dijalani maka diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah handpone merk Elzio warna merah hitam, dikembalikan kepada saksi korban Nurman Smith Nainggolan;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sehingga pidana itu dirasa adil, proporsional baik oleh Terdakwa maupun masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan pula hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa sbb :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL RIZAL Als ARFAN Bin SUPRIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL RIZAL Als ARFAN Bin SUPRIYANTO selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Elzio warna merah hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Nurman Smith Nainggolan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2012, oleh kami : WAHYU WIDYA NF,SH.,MH., Sebagai Hakim Ketua Majelis, M.PANDJI S,SH., dan NURHADI,SH.,MH., Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh APRISNO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh NINI PURWANINGSIH,SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. M.PANDJI S,SH.

WAHYU WIDYA,NF,SH.,MH.

2. NURHADI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

APRISNO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)